



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 12 April 1988, umur 32 tahun, NIK. XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D3 Akademi, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tawau, 20 September 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 14 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal

Halaman 1 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 27 Mei 2013 di Nunukan, berdasarkan duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua di Kabupaten Nunukan, selama 2 tahun bulan 7 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Nunukan Selama 3 tahun 8 bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun telah dikarunia 1 keturunan :
 - ANAK, umur 6 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak memberi kabar sampai dengan sekarang dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2015 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui pengumuman Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tertanggal 18 Februari 2020 atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXX atas nama Sri Handayani yang dikeluarkan oleh Ketua RT.09 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. SAKSI I , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nunukan kemudian pindah di rumah kontrakan di Kecamatan Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering

Halaman 4 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar seperti sumpah serapah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat serta keluarganya telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan hingga keduanya pisah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat serta keluarganya telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat yang beragama Islam pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat),

Halaman 6 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Mei 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Juli 2020, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka

Halaman 7 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan keduanya telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tidak bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Nunukan dan bukti surat bertanda P.2, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f)

Halaman 9 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah sejak tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nunukan kemudian pindah di rumah kontrakan di Kecamatan Nunukan hingga keduanya pisah;

Halaman 10 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan telah diupayakan untuk mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 dan tidak pernah ada komunikasi antara keduanya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Muhammad Ridho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Zuhriah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Ridho, S.Ag.

Ttd.

Zuhriah, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 16 Desember 2020
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 15 dari 15, Salinan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)